

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. KUBU RAYA UNTUK MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KAB. KUBU RAYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh

Haris Mirza Saputra¹, Ismail Umar², Endang Wahyuni³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Pontianak

Email: ¹harismirza660@gmail.com

Abstrak

Sejak berlakunya otonomi daerah, masing-masing daerah melakukan berbagai strategi dan inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pelayanan publik yang bersifat wajib seperti: pendidikan, kesehatan, kependudukan maupun yang bersifat pilihan sesuai potensi masing-masing daerah seperti pariwisata, pertanian dan pertambangan. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu pemerintah daerah yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran Satuan Perangkat Organisasi Daerah yang salah satu nya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya yang bertugas membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui skema penanamam modal/investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi pengumpulan data yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya untuk Meningkatkan Penanaman Modal di Kab. Kubu Raya dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan aspek-aspek yaitu : kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang-peluang (*Oppurtunities*) dan Ancaman-ancaman (*Threats*) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu manfaat yang diharapkan secara praktis yaitu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kubu Raya, Penanaman Modal, Strategi

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, masing-masing daerah melakukan berbagai strategi dan inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini diatur Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah., terdapat banyak layanan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu yang

bersifat wajib seperti: pendidikan, kesehatan, kependudukan maupun yang bersifat pilihan sesuai potensi masing-masing daerah seperti pariwisata, pertanian dan pertambangan. Di dalam pelaksanaan urusan daerah tersebut memerlukan sumber keuangan daerah yang besar yang bersumber pada pajak, retribusi, laba BUMD, dana perimbangan, PAD yang

sah serta melalui hasil kerjasama dengan pihak ketiga baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi serta upaya bersama untuk mempromosikannya supaya dapat meningkatkan investasi di daerah yang dilakukan oleh partisipasi masyarakat dan investor.

Dari uraian diatas, aspek-aspek dalam pembangunan kabupaten kubu raya yang perlu dilakukan percepatan dan perbaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui peningkatan penanaman modal melalui sinergi dan kolaborasi dengan para masyarakat dan/ investor. Dengan meningkatnya modal daerah untuk pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Menurut Pearce dan Robinso (dalam Salusu 2010:10) menyebutkan bahwa manajemen strategi bisa diartikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai sasaran-sasaran perubahan. Sehingga untuk mencapai sebuah kondisi dimana rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai, tindakan yang dikenal sebagai manajemen strategi sangat di perlukan. Analisis SWOT atau yang disingkat dari Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) merupakan sebuah teori umum yang digunakan untuk menganalisis informasi yang di dapat dari berbagai sumber terkait dengan kondisi yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi.

Menurut Rais (2009:4) metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisa paling

dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 (empat) sisi yang berbeda. Sehingga apabila di terapkan dengan benar, kegiatan ini mampu melihat aspek-aspek organisasi dengan lebih baik. Analisa SWOT ini terbagi dalam 4 aspek yaitu sebagai berikut. 1. Strength, merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program saat ini. 2. Weaknesses, merupakan suatu kondisi atau situasi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. 3. Opportunities, merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi yang memberikan peluang organisasi menjadi lebih baik di masa yang akan datang 4. Threats, merupakan situasi yang memberikan ancaman bagi keberadaan organisasi yang berasal dari luar organisasi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi

dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang Penanaman Modal.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut, makin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong

pertumbuhan sektor lainnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas, lebih mudah, cepat, terjangkau dan transparan.

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif $\pm 6.985,24$ Km² atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa. Dengan luas wilayah yang besar ini, Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (central business district, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar, Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap dan beberapa kategori lainnya.

Luasnya wilayah kubu raya ini memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah, salah satunya adalah keterbatasan dana APBD. Sehingga memerlukan sinergi dengan berbagai sektor melalui investasi/penanaman modal yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 9 Tahun 2023 Tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah. Payung hukum ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam upaya akselerasi pembangunan di berbagai sektor.

Terkait sektor penanaman modal terdapat 3 (tiga) sektor utama yaitu: sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor-sektor utama yaitu pertanian , perkebunan, perikanan dan kehutanan, dalam hal ini selain sebagai daerah penghasil padi dan sayuran, salahs atu hasil komiti terbesar di kubu raya adalah sawit. Selain itu juga kabupaten kubu raya merupakan pusat perdagangan alat berat di Kalimantan Barat.

Terkait Regulasi/peraturan hukum yang ditetapkan, pengurusan perizinan di kabupaten kubu raya memiliki kemudahan dalam pengurusan yaitu dengan mendaftarkan diri ke sistem aplisasi yang di sebut OSS (*Online Single Submission*) yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha melakukan perizinan di kab.kubu raya. Namun demikian, belum semua dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini karena beberapa pelaku usaha belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi/teknologi seperti pengajuan menggunakan aplikasi tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan misalnya: untuk para pelaku usaha yang sudah tua, DPMTSP Kab. Kubu Raya menyediakan layanan pendampingan dalam perizinan melalui OSS ini. Selain itu, Dinas juga sudah melatih operator-operator yang ada di kecamatan, sehingga warga-warga setempat sesuai dengan wilayah tinggal dapat di permudah dengan adanya bantuan operator yang ada di tingkat kecamatan terkait pengurusan izin usaha. Selain itu, capaian positif yang dilakukan dinas terkait realisasi investasi daerah yaitu pada Tahun 2023 target investasi Kabupaten Kubu Raya adalah 1,27 Trilyun dan yang terealisasi adalah 1,1 Trilyun.

B. Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang Penanaman Modal.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten kubu raya. Adapun beberapa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No 95 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

- 1) penyusunan program kerja dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- 2) Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan peraturan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian daerah yang memiliki tantangan dalam menjaring Pemilik Modal Asing (PMA) dan Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan laporan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2024 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 783 investor sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) baru berjumlah 27 investor. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) masih tergolong rendah. Kondisi ini Untuk meningkatkan jumlah PMA ini memerlukan upaya yang besar yaitu: memaksimalkan

promosi daerah dan perizinan yang mudah, serta melakukan pemerataan pembangunan antar kecamatan yang mana hingga saat ini masih berpusat pada Kecamatan Sungai Raya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan industri. Padahal, di kecamatan lainnya penuh dengan potensi dibidang pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Dibalik capaian-capaian positif dalam pelaksanaan otonomi daerah dibidang penanaman modal ini, masih terdapat beberapa kelemahan lain seperti kebutuhan akan tenaga kerja, berdasarkan analisi jabatan pada jabatan penata kelola penanaman modal ahli muda, menurut bidang penanaman modal kebutuhan staf adalah 6 (enam) orang, namun yang tersedia 4 (empat) staf. Kondisi ini sudah diajukan namun belum terpenuhi. Namun demikian dengan kondisi yang ada saat ini, secara kualitas dengan pegawai yang ada mampu bekerja dengan baik.

Peluang (Opportunities) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang Penanaman Modal.

Sektor penanaman modal memegang peranan penting sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Melalui penanaman modal tenaga kerja akan diserap, selain itu juga dapat meningkatkan ekspor dan devisa negara. Berdasarkan Profil Kabupaten Kubu Raya, saat ini potensi dan peluang investasi yang ada terdapat pada sektor alat berat serta sawit, selain itu di daerah ini saat ini terutama kecamatan sungai raya memiliki perkembangan perdangan yang sangat baik, selain itu pada kecamatan lainnya memiliki potensi yang berbeda-beda, misalnya kecamatan rasau jaya. Kecamatan ini sangat bagus dalam memproduksi sayur-sayuran dan

beberapa buah untuk memenuhi permintaan pasar baik di kubu raya hingga pontianak.

Saat ini Kabupaten Kubu Raya bersifat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang ada di kota pontianak, baik sayur mayur, buah, beras dan lain-lainnya. Dalam upaya menarik lebih banyak investor di daerah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kubu raya seperti: mempercepat proses administrasi perizinan, kemudahan akses pelayanan dengan layanan digital elektronik sehingga calon investor tidak perlu lagi datang ke kantor. Hal ini didukung dengan upaya perbaikan legislasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini seperti melakukan revisi perda menjadi perda tentang penanaman modal dan perizinan usaha di daerah sehingga payung hukum dalam penanaman modal dan perizinan yang dilakukan oleh pihak *stakeholders* diharapkan menjadi lebih mudah. Melalui perda yang tahun lalu disahkan dan menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2025.

C. Ancaman (Threats) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang Penanaman Modal.

Pengembangan penanaman modal melalui peningkatan jumlah investasi memiliki peran dalam pembangunan daerah melalui efek multi-sektor yang dihasilkan serta potensi pendapatan PAD yang tinggi apabila dikelola secara maksimal. Pemerintah Kab. Kubu Raya membuat berbagai upaya untuk memaksimalkan sektor ini diantaranya dengan: mempermudah perizinan investasi, program-program sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan daerah. Hal ini sejalan dengan harapan Bupati Kubu Raya dalam investasi sehingga mampu

memaksimalkan pengembangan dalam sektor ini. Namun demikian, masih terdapat beberapa ancaman terkait memaksimalkan penanaman modal ini seperti terkait dengan pengawasan usaha skala menengah dan besar dimana pelaku usaha wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal serta laporan kegiatan penanaman modal setiap 3 bulan. Dimana terkait pelaporan ini masih terdapat pelaku-pelaku usaha yang tidak disiplin dalam pelaporan dan enggan dalam menyampaikan laporan kegiatan tersebut, mengingat laporan keuangan ini merupakan rahasia perusahaan.

Selain terkait pelaporan masih terdapat ancaman lain yaitu, wilayah kubu raya yang luas serta pertumbuhan yang belum merata dimana dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Baru Kecamatan Sungai Raya yang merupakan pusat perdagangan, industri dan pemerintahan yang benar-

benar berkembang pesat dan menjadi daya tarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Sehingga perlu dilakukan percepatan dan pemerataan dalam pembangunan di wilayah kecamatan lainnya.

PENUTUP Kesimpulan

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten paling berkembang di provinsi Kalimantan Barat. Dengan memiliki luas wilayah yang besar dan potensi alam yang baik, serta potensi pariwisata tentunya menarik pemilik modal asing atau dalam negeri untuk berinvestasi di daerah ini. Saat ini kabupaten kubu raya selalu mencapai target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, setidaknya 2022 dan 2023 dapat tercapai. Berbagai upaya akselerasi terus dilakukan seperti mempermudah perizinan, pendampingan bagi lansia dalam perizinan, aktif jemput bola dan terus melakukan promosi secara luas. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mempertahankan dan menjaring

investor baru. Sehingga perekonomian semakin berkembang di kabupaten kubu raya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azwar, (1987). Metode Penelitian. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin (editor). Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [3] Garima & Sonia, etc. 2015. Online Marketing : A SWOT Analysis. The International Journal Of Business & Management. Volume: 3. Issue: 7. Hal : 12-16
- [4] , H., Oktavianda, M., & Sihombing, G. K. H. (2022). SWOT Analysis in Facing the Quality 2024 Elections at the Regional General Election Commission of Kubu Raya Regency, West Kalimantan. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2268-2275.
- [5] Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buke Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- [6] Nawawi, Hadari. 1998. etodelogi Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Pers. Jakart
- [7] Rais, Sasli dan Wakhyudin. 2009. Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dengan Analisa SWOT. Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen STIE PBM, vol IX no.14 April 2009.
- [8] Sasulo, J. 2010. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- [9] Sugiyono, (2005). Teknik Pengumpulan Data, Jakarta: PT. Haji Mas Agung
- [10] Taufiqurokhman. 2016. Manajemen Strategik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama. Jakarta Pusa
- [11] Taufiqurokhman “Management Strategik oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Si” diakses dari <https://www.coursehero.com/file/122708151/MANAJEMEN-STRATEGIK-Oleh-Dr-Taufiqurokhman-MSi-pdf/> pada tanggal 5 April 2022
- [12] Yusuf, A Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Grou
- [13] Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [14] Peraturan Bupati Kubu Raya No 54 Tahun 2021 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya
- [15] Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.